



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 201 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan nilai sewa properti yang merupakan komponen penilaian tunjangan perumahan serta perubahan nilai sewa kendaraan dan biaya transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, maka pengaturan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 3 Seri E.64);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 69, Seri E.64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 159, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 69, Seri E.64), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 159, Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tunjangan perumahan Ketua DPRD sebesar Rp.48.500.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.40.500.000,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar Rp.30.300.000,00 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah).

- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - (5) Bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang suami dan istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (6) Bagi pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (7) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tunjangan transportasi Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.30.525.000,00 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp.22.050.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pimpinan DPRD yang tidak diberikan kendaraan dinas jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
PEPRAK		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

Sumber

Kode Pos : 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Desember 2022
Nomor : 173/ 922 /Umkeu
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) draft
Hal : Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan keputusan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa tunjangan perumahan dan biaya transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perlu dilakukan penyesuaian mengingat nilai sewa property serta perubahan nilai sewa kendaraan terdapat peningkatan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Draft Rancangan Peraturan Bupati terlampir).

Demikian nota dinas ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON


IKIN ASIKIN, S.Sos. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 1960420 199602 1 001

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon